



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 51  
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023, telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
  - c. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan

sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;

- d. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- e. bahwa berdasarkan Bab V huruf T angka 1 huruf b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, menyatakan bahwa Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan pemenuhan ketentuan penanganan jalan yang didanai menggunakan DBH Sawit berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah;

- g. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut Wilayah Sumatera Utara, penanganan dampak bencana alam, antisipasi dampak sosial, ekonomi dan antisipasi lainnya, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran serta penyediaan alokasi anggaran belanja tidak terduga secara memadai dengan melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atau pengurangan capaian sasaran kinerja atas program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada perangkat daerah di Provinsi Sumatera Utara;
- h. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, maka dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Utara antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi, dapat menggunakan belanja tidak terduga sesuai dengan kebutuhan;
- i. bahwa berdasarkan potensi dan realisasi penerimaan daerah pada jenis pendapatan retribusi daerah, maka perlu dilakukan pergeseran dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- j. bahwa berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, uraian rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, pada anggaran belanja Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.8.972.327.385.958,00, yang terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.057.906.541.491,00.
  - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.37.459.862.067,00.
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.331.891.359.887,00.
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.545.069.622.513,00.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.057.906.541.491,00, yang terdiri atas :
  - a. pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp.3.041.273.442.221,00;
  - b. bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp.1.982.757.393.144,00;
  - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp.1.359.418.643.815,00;
  - d. pajak air permukaan sebesar Rp.154.165.716.853,00; dan
  - e. pajak rokok sebesar Rp.1.520.291.345.458,00.
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.37.459.862.067,00, yang terdiri atas :

- a. retribusi jasa umum sebesar Rp.18.398.466.000,00;
  - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp.15.622.486.835,00; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp.3.438.909.232,00.
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.331.891.359.887,00, yang terdiri atas :
- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp.18.196.239.913,00; dan
  - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.313.695.119.974,00.
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.545.069.622.513,00, yang terdiri atas :
- a. hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.74.500.000.000,00;
  - b. jasa giro sebesar Rp.100.000.000.000,00;
  - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp.20.000.000.000,00;
  - d. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp.1.376.700.000,00;
  - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.4.500.000.000,00;
  - f. pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp.255.152.165.040,00;
  - g. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp.9.540.757.473,00; dan
  - h. pendapatan BLUD sebesar Rp.80.000.000.000,00.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.8.955.028.086.901,00, yang terdiri atas:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang dan jasa;
    - c. belanja hibah; dan
    - d. belanja bantuan sosial.
  - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.613.714.813.056,00.
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.011.188.709.002,00.
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.316.526.564.843,00.
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.598.000.000,00.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.613.714.813.056,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.1.870.788.406.097,00;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.736.016.263.430,00;

- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp.823.436.407.016,00;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp.125.565.437.484,00;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.2.891.885.000,00;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.14.138.291.000,00; dan
  - g. belanja Pegawai BLUD sebesar Rp.40.878.123.029,00.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.870.788.406.097,00, yang terdiri atas :
- a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp.1.392.678.955.920,00;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp.136.667.545.000,00;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp.13.200.571.883,00;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp.94.907.412.000,00;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp.21.455.959.000,00;
  - f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp.74.358.263.000,00;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp.3.468.805.340,00;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp.41.003.954,00;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp.122.251.307.000,00;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp.2.944.247.000,00; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp.8.814.336.00,00.

- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.736.016.263.430,00, yang terdiri atas :
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp.278.424.466.430,00;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp.225.566.393.000,00;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp.1.730.529.000,00; dan
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp.230.294.875.000,00.
- (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.823.436.407.016,00, yang terdiri atas :
- a. belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.112.233.785.929,00;
  - b. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp.652.789.115.000,00;
  - c. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp.28.399.401.000,00;
  - d. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp.2.565.471.000,00;
  - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp.3.000.000.000,00;
  - f. belanja Honorarium sebesar Rp.24.367.994.087,00; dan
  - g. belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp.80.640.000,00.
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.125.565.437.484,00, yang terdiri atas :
- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp.3.168.900.000,00;

- b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.371.651.000,00;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.328.396.000,00;
  - d. belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp.396.113.000,00;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp.4.594.905.000,00;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp.400.000.000,00;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar Rp.95.306.000,00;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.25.200.000.000,00;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp.6.300.000.000,00;
  - j. belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.75.000.000,00;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.55.350.957.484,00;
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp.27.856.084.000,00; dan
  - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp.1.428.125.000,00.
- (6) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.891.885.000,00, yang terdiri atas :
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp.77.490.000,00;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp.9.988.000,00;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp.139.482.000,00;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp.7.275.000,00;

- e. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp.7.909.000,00;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp.2.600,00;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp.9.078.400,00;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp.160.000,00;
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp.500.000,00; dan
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.2.640.000.000,00.
- (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.138.291.000,00, yang terdiri atas :
- a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.676.800.000,00; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp.13.461.491.000,00.
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.40.878.123.029,00.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.011.188.709.002,00, yang terdiri atas:
- a. belanja barang sebesar Rp.716.563.097.179,00;

- b. belanja jasa sebesar Rp.1.211.432.306.828,00;
  - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp.212.936.214.651,00;
  - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp.355.318.244.177,00;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.9.078.122.400,00;
  - f. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp.450.364.643.246,00; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.55.496.080.521,00.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.716.563.097.179,00, yang terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp.701.321.739.667,00;
  - b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp.0,00; dan
  - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp.15.241.357.512,00.
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.211.432.306.828,00, yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor sebesar Rp.728.814.999.975,00;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.242.356.335.476,00;
  - c. belanja sewa tanah sebesar Rp.3.635.936.525,00;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.78.512.760.471,00;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.7.150.835.727,00;
  - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.34.800.000,00;

- g. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp.968.100.000,00;
  - h. belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp.112.923.142.173,00;
  - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp.3.063.829.922,00;
  - j. belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp.945.900.000,00;
  - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.22.345.637.434,00; dan
  - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.10.680.029.125,00.
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.212.936.214.651,00, yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp.55.620.996,00;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.56.635.989.394,00;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.75.268.405.680,00;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.80.487.198.581,00;
  - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp.209.000.000,00; dan
  - f. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp.280.000.000,00.
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.355.318.244.177,00, yang terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.341.389.686.743,00; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp.13.928.557.434,00.

- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.078.122.400,00, yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.8.841.622.400,00; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.236.500.000,00.
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.450.364.643.246,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.
- (8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.55.496.080.521,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.316.526.564.843,00, yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.690.823.846.532,00;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.1.098.949.853.311,00;
  - c. belanja hibah dana BOS sebesar Rp.495.122.580.000,00; dan
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.31.630.285.000,00.

- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.690.823.846.532,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp.690.823.846.532,00; dan
  - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebesar Rp.0,00.
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.098.949.853.311,00 yang terdiri atas :
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.693.311.271.412,00;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp.0,00;
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp.400.093.581.899,00; dan
  - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.5.545.000.000,00.
- (4) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.495.122.580.000,00 yang terdiri atas :
  - a. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta sebesar Rp.485.166.980.000,00; dan
  - b. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdiksus swasta sebesar Rp.9.955.600.000,00.

- (5) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.31.630.285.000,00 yang terdiri atas belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.598.000.000,00, yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp.8.000.000,00; dan
  - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.13.590.000.000,00.
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00, yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.590.000.000,00, yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.097.470.318.685,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;

- b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.011.438.950,00.
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.360.717.884.136,00.
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.672.296.347.661,00.
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.920.261.162.024,00.
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.117.288.755.914,00;
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.894.730.000,00.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.011.438.950,00, yang terdiri atas belanja modal tanah.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.360.717.884.136,00, yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar sebesar Rp.8.067.544.796,00;
- b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp.24.971.350.543,00;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp.329.319.344,00;
- d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp.7.048.555.944,00;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.73.468.327.096,00;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp.54.557.623.726,00;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp.42.261.812.870,00;
- h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.9.954.535.326,00;
- i. belanja modal komputer sebesar Rp.25.337.399.734,00;
- j. belanja modal alat eksplorasi sebesar Rp.2.428.110.466,00;
- k. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebesar Rp.282.741.700,00;
- l. belanja modal alat bantu eksplorasi sebesar Rp.26.391.300,00;
- m. belanja modal alat keselamatan kerja Rp.244.157.410,00;
- n. belanja modal alat peraga sebesar Rp.12.000.000,00;
- o. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp.43.589.780.480,00;
- p. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp.628.249.600,00;
- q. belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar Rp.67.009.983.801,00; dan
- r. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp.500.000.000,00.

- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.672.296.347.661,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp.669.885.907.661,00;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp.1.410.440.000,00; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp.1.000.000.000,00.
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.920.261.162.024,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp.745.510.573.834,00;
  - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp.106.052.508.890,00;
  - c. belanja modal Instalasi sebesar Rp.6.888.282.900,00; dan
  - d. belanja modal jaringan sebesar Rp.61.809.796.400,00.
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.117.288.755.914,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp.1.917.856.961,00;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga Rp.36.378.000,00;
  - c. belanja modal hewan sebesar Rp.191.250.000,00;
  - d. belanja modal tanaman sebesar Rp.470.000.000,00;
  - e. belanja modal aset tetap dalam renovasi sebesar Rp.169.848.000,00; dan
  - f. belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp.114.503.422.953,00.

(6) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.894.730.000,00, yang terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp.668.358.433.772,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp.3.114.048.680.000,00, yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000.000,00.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.314.048.680.000,00.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.314.048.680.000,00, yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 29 April 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710413 19-9603 1 002

Diundangkan di Medan

pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO